

**SKRIPSI**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA**  
**DALAM KECELAKAAN *SPEED BOAT* DI PERAIRAN BANYUASIN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SITI MARYANA**

**02011281722253**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**KAMPUS INDRALAYA**  
**TAHUN AJARAN 2020/2021**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Maryana  
Nim : 02011281722253  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

### JUDUL SKRIPSI :

## **PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KECELAKAAN *SPEED BOAT* DI PERAIRAN BANYUASIN**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP. 196802021995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197711032008012010**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Siti Maryana  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722253  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuasin, 27 April 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencatumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2021



Siti Maryana

02011281722253

## **MOTTO**

*“Jangan Pernah Menyerah, Jalani Dengan Ikhlas, Nikmati dan Syukuri  
Karena Semuanya Akan Indah Pada Waktunya”*

**Kupersembahkan Kepada:**

- ❖ **Kedua Orang Tua Ku Tercinta**
- ❖ **Adik-adik ku Tersayang**
- ❖ **Seluruh Keluarga Besar ku**
- ❖ **Seluruh Dosen FH Unsri Yang Saya Banggakan**
- ❖ **Teman dan Sahabat Perjuangan**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dimana berkat, rahmat karunianya tuhanlah, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Dalam Kecelakaan *Speed Boat* di Perairan Banyuasin”**. Dimana penulisan skripsi ini dibuat sebagai hal untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara maksimal dan baik kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan secara baik.

Akhir kata, Penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kebaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Indralaya, 2021

Siti Maryana

02011281722253

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualikum Wr..Wb

Ucapan segala puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Dalam Kecelakaan *Speed Boat* di Perairan Banyuasin”**. Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT karna berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari.
3. Bapak DR. Febrin, S.H., M.S., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang sangat membantu dan bersedia dengan kerendahan hati membimbing penulis tanpa lelah, disiplin, serta senantiasa memberikan nasehat dan masukan yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu penulis yang juga sangat membantu dan bersedia membimbing penulis dengan penuh

keramahannya serta ketelitiannya yang senantiasa memberikan nasihat kepada penulis yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

9. Ibu Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H., selaku penasehat akademik yang dengan ketegasannya telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dari awal hingga akhir perkuliahan ini selesai;
10. Kedua orang tua ku tercinta yang paling berharga dalam hidup ini, Etta ku Wero dan Emmak ku Marulan, terimakasih atas semua doa, dukungan serta kasih sayang yang kalian berikan untuk ku.
11. Kedua adikku tersayang Siti Maryani Dan Muhammad Rayhan terimakasih sudah menjadi adik-adik kesayangan ku.
12. M Ridwan yang selalu menemani, memberikan semangat serta masukan serta menjadi tempat untuk penulis berkeluh kesah dan selalu mendorong penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat ku Bulay Squad yang ku banggakan Della Kurania Illahi, Destiani, Sri Indah Kustiana, Esse, Susilawati, Meiwinda Siti Aisyah, Mei isyirin, Nurfaizah Al-Adabiyah, Chica Ayu Cahyuni, Verel Amartya, Imam Dwi Prasetyo, terima kasih karna telah menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi cerita.
14. Sahabat KKL DPRD Banyuasin yang sangat solid dan sangat menginspirasi M.Ridwan, Della Kurania Ilahi, Sri Indah Kustiana, Esse, Muhammad Rezky Anugrah, Muhammad Rifki Alhadi, Muhammad Liko Pratama, Mohammad Faqih, Ahmad Satrio Darusman, terimakasih atas semua pengalaman dan kebersaamannya;
15. Seluruh keluarga besar BEM FH UNSRI khususnya Am-Tempe yang sudah menemani penulis semasa menjalani organisasi;
16. Teman-teman PLKH Kelas E Semester Genap Tahun Ajaran 2019-2020, terkhusus kelompok E1 Mahkamah Konstitusi (Esusujahe) Terima Kasih atas pengalaman, keseruan dan kekompakan yang sangat berharga serta menjadi tempat bertukar ilmu yang sangat luar biasa;

17. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu serta pengetahuan kepada seluruh mahasiswa, serta selalu memberikan nasihat dan dukungan agar bisa selalu mengejar cita-cita dan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat dimasa yang akan datang;
18. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar dan maksimal melayani mahasiswa, memberikan viii kemudahan, dan memberikan kelancaran sarana dan prasarana selama mahasiswa menjalani perkuliahan;
19. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang mana telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, karena sampai kapanpun nama kalian tetap akan selalu teringat dalam kehidupan penulis;

Semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak selama ini mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan semua pihak-pihak yang membutuhkan.

Indralaya, 2021

Siti Maryana

NIM 02011281722253



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN .....</b>	<b>xi</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Praktis .....	10
2. Manfaat Teoretis .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Pemidanaan .....	11
2. Teori Penegakan Hukum .....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Tipe Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Jenis Dan Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Lokasi Penelitian.....	16
6. Analisis Data.....	17
7. Populasi Dan Sampel.....	17
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18

<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum Pidana .....	20
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	20
2. Tahapan-Tahapan Penegakan Hukum Pidana .....	30
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	35
1. Pengertian Tindak Pidana .....	35
2. Tindak Pidana .....	38
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	44
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Speed Boat</i> .....	47
1. Pengertian Tentang <i>Speed Boat</i> .....	47
2. Perancangan <i>Speed Boat</i> .....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan <i>Speed Boat</i> .....	51
1. Pengertian Tentang Kecelakaan.....	51
2. Bentuk-Bentuk Kecelakaan <i>Speed Boat</i> .....	53
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kecelakaan <i>Speed Boat</i> di Perairan Banyuasin.....	55
B. Penyelesaian Perkara Sampai Ke Pengadilan Terhadap Terjadinya Kecelakaan <i>Speed Boat</i> .....	62
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## ABSTRAK

Sungai yang digunakan sebagai jalur transportasi di Sumatera Selatan adalah sungai musi, dengan menggunakan *speed boat* sebagai alat transportasinya. Di sepanjang aliran sungai musi terutama kearah muara, masih banyak desa-desa atau daerah yang tidak dapat dijangkau atau sulit ditempuh lewat jalur darat seperti Desa Makarti Jaya, Sungsang dan lainnya. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KECELAKAAN SPEED BOAT DI PERAIRAN BANYUASIN**, rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kecelakaan *speed boat* di perairan banyuasin dan bagaimana upaya penyelesaian perkara sampai ke pengadilan dalam hal terjadinya kecelakaan *speed boat* serta faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam kecelakaan *speed boat* diperairan Banyuasin. Penelitian ini bersifat empiris atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian berada di Ditpolair Polda Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung kepada Kanit Sar dan studi kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya untuk mendukung kesempurnaan dan kelengkapan data dan bahan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum pidana dalam kecelakaan *speed boat* di perairan banyuasin telah di laksanakan program himbauan dan razia yang dilaksanakan setiap bulan rutin dan upaya penyelesaian perkara sampai ke pengadilan dalam hal terjadinya kecelakaan *speed boat* yaitu terdapat 2 cara penyelesaian pertama dalam hal tidak adanya korban jiwa dari kecelakaan tersebut maka ditpolair akan menyelesaikannya melalui jalur non litigasi, dan penyelesaian secara damai atas kecelakaan tanpa ganti rugi apapun. Kedua, apabila dalam kecelakaan tersebut timbul korban jiwa maka ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia dan faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam kecelakaan *speed boat* diperairan Banyuasin yaitu terdapat beberapa hal perubahan cuaca, arus gelombang, serta terbatasnya fasilitas

***Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Kecelakaan Speed Boat, Perairan Banyuasin***

**Pembimbing Utama**




**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP. 196802021995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197711032008012010**

**Mengetahui**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP. 196802021995121001**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Segala cara penyelesaian masalah pidana di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan oleh negara sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sudah dijelaskan Karena status hukum Indonesia, setiap litigasi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku yang diatur oleh hukum Indonesia.

Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara dimana berlandaskan kepada suatu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana pada dasarnya mengatur mengenai semua pola perilaku warga Negara supaya tidak bertentangan dengan segala Undang-Undang yang mengacu pada dasar hukum.<sup>1</sup> Indonesia adalah Negara yang mana berlandaskan pada suatu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada dasarnya berkaitan terhadap pola perilaku dari masyarakat agar tidak bertentangan dengan setiap norma-norma yang mengacu pada dasar hukum. Sebagaimana seperti Negara Indonesia yang mengharuskan supaya suatu norma hukum selalu dapat ditegakkan, dijunjung serta diikuti setiap warga negaranya. Yang mana dalam menuju tujuan setiap

---

<sup>1</sup> Ali Sodikin, "Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.49, No.1, juni 2015. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/27469/1/Ali%20Sodikin%20-%20Jurnal%20Asy-Syir%27ah%20-Restorative%20Justice.pdf> pada tanggal 25 Februari 2021, pada pukul 15:20 WIB.

warga Negara untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejateraan, dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara.

Suatu hukum didalam suatu Negara haruslah ditegakkan sebagaimana Negara Indonesia yang merupakan suatu Negara hukum. Yang mana apabila suatu itu berhasil ditegakkan tentu akan membuat terciptanya suatu keinginan dan harapan dari suatu negara, seperti yang tertuang didalam rumusan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalam Alinea keempat, sebagaimana Indonesia adalah sebuah Negara berkembang yang pasti tidak terhindar pada suatu perkembangan pernah terlepas dari suatu pengaruh perkembangan zaman dimana pada saat ini yang sudah sangat berkembang didalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Adapun pengertian Hukum menurut Paul Scholten merupakan segenap aturan dan berkaitan dengan izin perizinan sebagaimana yang diatur secara logis yang menyeluruh, meskipun peraturan ini akan terus berubah dalam rentan waktu tertentu yang tidak pernah terisolir dari kehidupan masyarakat tertentu.<sup>2</sup> Dalam konstruksi ini, Hukum di konstruksikan sebagai:

- a. Aturan-aturan; dan
- b. Kewenangan.

Aturan-aturan merupakan ketentuan atau patokan, atau petunjuk atau perintah yang ditentukan atau putusan oleh pemerintah eksekutif. Dimana yang bertugas dalam menetapkan aturan-aturan, seperti Undang-Undang, yaitu DPR dengan persetujuan Presiden, serta lembaga-lembaga lain yang ditetapkan dalam

---

<sup>2</sup> Paul Scholten, *De Structuur Der Rechtswetenschap (Struktur Ilmu Hukum)*. Alih Bahasa B. Arief Sidharta (Bandung: Alumni, 2005), hlm.63 .

peraturan perundang-undangan. Didalam setiap Norma Hukum yang di tetapkan selalu diatur tentang lembaga-lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang yang sebagaimana didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu seperangkat aturan atau aturan yang adad alam kehidupan bersama, serta keseluruhan aturan perilaku yang berlaku dalam kehidupan bersama harus dapat ditegakkan melalui pemberian sanksi.<sup>4</sup> Dalam pengantar hukum sebagaimana bentuk dari pembagian hukum itu dipelajari mulai dari berdasarkan pembagian muatan hukum yakni pembagian antara hukum publik dengan hukum privat. L.J Van Apeldoorn memberikan penjelasannya mengenai istilah-istilah berikut:<sup>5</sup>

1. Hukum perdata adalah sejenis peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah kepentingan khusus, dan urusannya akan dipertahankan atau tidak diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.
2. Hukum Publik merupakan norma-norma hukum yang mana yang menjadi objek dari hukum ini adalah berkaitan kepada hal-hal umum oleh karena itu dalam hal mempertahankannya dilakukan oleh Lembaga pemerintah.
3. Hukum Pidana adalah rangkaian dari hukum public mengingat objek dari hukum ini ialah pemberian suatu hukuman atau sanksi kepada pelanggar atau

---

<sup>3</sup> Salim Hs, *Pengantar Ilmu Hukum,(introduction to legal science)*, Depok:Rajawali Pers,hlm.12.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogjakarta: Liberty, 1999), hlm.40.

<sup>5</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012 hlm 15-16

pelaku yang bertujuan memberikan efek jera yang mana pemberian hukuman tersebut dilakukan oleh pemerintah.

Menurut D. Simons Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan dan larangan, dan pelanggaran yang diancam oleh beberapa bentuk sanksi, terutama dalam bentuk hukuman atas perbuatan kejahatan oleh Negara atau lingkaran hukum public lainnya. Serta seluruh Undang-Undang yang menentukan kondisi akibat hukum, serta seluruh ketentuan untuk eksekusi dan perbuatan kejahatan. Dalam penegakan hukum pidana Bahasa asing dengan "*Toerekenbaarheid*" atau "*Kriminal Responsibility*".

Penegakan hukum pidana ditujukan dalam hal apakah pelaku dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan kejahatan yang terjadi atau tidak. jika tindakannya bertentangan dengan hukum jika pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat diberi sanksi. Pertanggungjawaban disini melihatkan perbuatan dari pelaku bisa dari *dolus* dan *culpa*. Lebih lanjut jika kita lihat perbuatan dari pelaku disini bisa termasuk kedalam alasan pembeda dan pemaaf. Hukum lahir untuk kehidupan masyarakat, mengakibatkan perkembangannya harus sejalan dengan kehidupan pada saat ini dimasyarakat. Hukum itu bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati sehingga masyarakat itu memiliki kewajiban untuk mematuhi dan mengikuti peraturan peraturan hukum yang dibuat tersebut. Undang undang tersebut mengatur segala aktivitas yang terjadi dimasyarakat, termasuk dalam hal kecelakaan *Speed Boat*.

Indonesia merupakan negara maritim dan atau negara kepulauan terbesar didunia lebih kurang 17.506 pulau, sudah sejak lama kepulauan Indonesia menjadi

tempat jalannya roda transportasi penjuru dunia yang ramai dilewati pada akses atau transportasi dalam penghubung antar sudut benua. Dan dalam hal lain dapat sebagai penyatu atau penghubung antara pulau dan kota, yang juga terdapat beragam akses kekayaan yang dapat berguna dalam jangka Panjang dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat.

Tidak heran bila hal ini dapat menjadi penyebab atau mengganggu dalam memberikan ancaman baik dalam hal keamanan dan keselamatan pada wilayah Yuridiksi Indonesia dan lainnya yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya momen atau kesempatan untuk meraih devisa terkhusus pada jalannya aktivitas moda transportasi mengingat baik dari aspek pertahanan, aspek keselamatan maupun keamanan roda transport yang tentu berpengaruh pada hal pembangunan Negara dan Bangsa.<sup>6</sup> Dalam hal mempertahankan keeksistensian Negara Indonesia pada suatu Negara pulau yang tentram dalam penyeluruhan, yang berintegritas pada perairan maritime Negara Indonesia dalam bagian integralitas pada Kesatuan Wilayah baik darat maupun wilayah udara yang harus dijaga, serta dipertahankan dan dilindungi oleh suatu Negara.

Pada sisi konkrit dalam hal melakukan perlindungan terhadap suatu kepentingan Negara Indonesia dalam perwujudan suatu kenyamanan dalam kondisi pada perairan khususnya wilayah perairan Indonesia. Sebagai Negara maritim Indonesia mempunyai 3 wilayah perairan sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan

---

<sup>6</sup> Ridwan Garcia Blog, “*Info Kapal*” Dimuat Pada Media Wordpress, <https://infokapal.org/> pada tanggal 15 September 2020, Pada Pukul 10:45 WIB.



kepulauan, dan perairan pedalaman”.<sup>7</sup> Dari ketiga wilayah tersebut, perairan yang paling vital untuk keberlangsungan transportasi maupun ekonomi masyarakat adalah perairan pedalaman, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (4) “Perairan pedalaman Indonesia merupakan keseluruhan air yang terdapat dalam baik sisi darat pada sisi air rendah pada pantai-pantai Indonesia, khususnya pada keseluruhan pada bagian perairan yang terdapat pada perairan darat pada garis penutup sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7”.<sup>8</sup>

Minimnya akses darat merupakan salah satu penyebab masalah utama di wilayah Indonesia, dimana salah satunya itu terletak atau berada di wilayah khususnya pada wilayah Sumatera Selatan yang terdapat suatu hubungan antara Sumatera bagian selatan dengan provinsi lain yang tentu pasti melalui jalur lintas provinsi sumatera yang menjadi akses utama para warga masyarakat. Dilain itu, keterkaitan antara kota kota besar yang ada di Sumatera Selatan dengan permukiman penduduk masih belum sepenuhnya terjalin sebagaimana mestinya, khususnya dalam hal daerah yang berada jauh dari kota Palembang.

Kurang terpenuhinya akses darat ini menjadikan makin banyak beberapa wilayah pada permukiman penduduk yang berada jauh dari pusat Kota Palembang, mengakibatkan belum tercakupnya pembangunan khususnya pembangunan pada akses darat secara keseluruhan. Dilain sisi Sumatera Selatan yang terdapat suatu wilayah yang menjadi pemisah antara wilayah yang menjadi tempat hunian bagi warga penduduk ini terdapat beberapa sungai besar serta anak sungai didalamnya hal inilah yang menjadikan akses pembangunan khususnya

---

<sup>7</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996

<sup>8</sup> Ibid.

akses darat belum sepenuhnya terpenuhi yang menjadikan sulitnya bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi sehingga menjadikan transportasi sungai menjadi alternatif bagi mereka tepatnya menggunakan transportasi *Speed Boat*.

Tidak heran bila masyarakat menjadikan transportasi sungai menjadi akses transportasi utama mereka di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang. Dalam hal ini yang menjadi sungai utama di Kota Palembang adalah sungai Musi, sebagaimana yang menjadi transportasi utama para warga masyarakat adalah transportasi laut maka dalam hal ini warga menggunakan *speed boat* sebagai kendaraan utama mereka dalam menuju kesuatu lokasi yang tidak bisa diakses menggunakan kendaraan roda 4 seperti mobil. Khususnya menuju ke arah muara yang terdapat beberapa desa atau kecamatan yang sulit diakses melalui akses darat seperti pada kecamatan Makarti Jaya, kecamatan Sungsang dan kecamatan lain-lainnya. Agar dapat menuju pada kecamatan tersebut dimana memerlukan beberapa waktu sekitar 2 sampai 3 jam untuk menuju ke lokasi tersebut menggunakan transportasi laut. Mengingat apabila kita harus menempuh menggunakan akses darat itu sangat sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama. Karena banyaknya jalan yang harus dilalui untuk menuju ke lokasi kecamatan atau desa tersebut.

Karena hal itulah yang menjadikan banyak warga masyarakat yang lebih memilih transportasi *Speed Boat* dalam melakukan perjalanan pada akses sungai. Banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi *Speed Boat* ini dikarenakan kendaraan ini dirasa dapat lebih efektif mengingat dapat secara

menyeluruh digunakan oleh masyarakat. Dan dalam hal lain penggunaan kendaraan ini juga dikarenakan dapat memuat orang yang cukup banyak mengingat muatan kendaraan ini yang bisa mencapai 35 orang dengan kekuatan mesin 200pk dan 400pk dengan kondisi dan jumlah kesediaan *speed boat* yang seadanya ini tak menutup kemungkinan seringnya terjadi kecelakaan setiap tahunnya.

**Tabel 1. Data Kecelakaan *Speed Boat* di Ditpolair Polda Sumatera Selatan (2018-2020)**

TAHUN	JUMLAH KECELAKAAN
2018	5 Kecelakaan Air
2019	6 Kecelakaan Air
2020	2 Kecelakaan Air

**Sumber: Data Ditpolair Polda Sumatera Selatan (Data Sekunder)**

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa setiap tahunnya tak jarang sering sekali terjadi kecelakaan *speed boat*, salah satu faktor terbesar yang mengakibatkan kecelakaan adalah kelalaian pengemudi dan kapasitas muatan yang berlebih. Selain itu Banyuasin merupakan daerah yang memiliki angka kecelakaan *Speed Boat* yang paling tinggi di Sumatera selatan dibandingkan dengan wilayah Sumatera Selatan yang lainnya, karena hal itulah yang menjadikan penulis tertarik untuk memahami dan mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana jalannya proses penegakan hukumnya. Dimana tak jarang dari kecelakaan menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Menurut pasal 359 Undang-Undang Hukum Pidana

menyebutkan bahwa “barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu (1) tahun”<sup>9</sup>. Kelalaian *speed boat* yang berdampak pada timbulnya korban jiwa memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana maka dari itu haruslah ada Penegakan hukum pidana. Berdasarkan permasalahan di atas penulis mengangkat Judul “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KECELAKAAN *SPEED BOAT* DI PERAIRAN BANYUASIN**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dalam hal ini rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kecelakaan *speed boat* di perairan Banyuasin?
2. Bagaimana upaya penyelesaian perkara sampai ke pengadilan dalam hal terjadinya kecelakaan *speed boat*?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam kecelakaan *speed boat* di perairan Banyuasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Pasal 359 Undang-Undang Hukum Pidana

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap kecelakaan *speed boat* dalam perairan Banyuasin.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penyelesaian perkara sampai ke pengadilan dalam hal terjadinya kecelakaan *speed boat*.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam kecelakaan *speed boat* di perairan Banyuasin

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya adalah:

##### **1. Manfaat Praktis**

- a. Untuk dapat menjadi referensi pemikiran pada sudut hukum tepatnya dalam hal kecelakaan *speed boat* yang terjadi di perairan banyuasin.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menjadi saran dan masukan untuk pemikiran mengenai penegakan hukum pidana dalam kecelakaan *speed boat* di perairan banyuasin;

##### **2. Manfaat Teoretis**

Dimana penulis berharap supaya penelitian yang dilakukan penulis nantinya dapat memiliki sejumlah manfaat terutama dalam hal memperbanyak pengetahuan atau edukasi bagi penulis, lebih tepatnya untuk beberapa orang atau pihak dalam kasus ini yang memiliki kepentingan agar dapat memperluas pengetahuan pada hal penyelesaian

satu kasus khususnya kasus penegakan hukum pidana dalam kecelakaan *speed boat* diperairan banyuasin

## **E. Ruang Lingkup**

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang mencakup dalam hal bidang hukum pidana yang memfokuskan pada pembahasan yang berkaitan pada penegakan hukum pidana dalam kecelakaan *Speed Boat* Di Perairan Banyuasin.

## **F. Kerangka Teori**

Sebuah teori bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya.<sup>10</sup>

### **1. Teori Pidanaan**

Sebagai *Theological Theory* serta teori gabungan yang menjadi sudut intergratif pada tujuan pidanaan yang mana mengatakan bahwasanya teori pidanaan itu memiliki tujuan yang plural atau beragam, yang mana jika kita lihat teori teori ini pada pandangannya menyatukan *Utilitarian* pada pandangan *Retributivist*. Dilihat dari sisi *Utilitarian* beranggapan bahwa pemberian pidanaan itu mesti dapat menjadi efek jera yang pada akhirnya dapat bermanfaat ini dibuktikan

---

<sup>10</sup> Otje Salman dan Anthon F Sutanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Repika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 19.

dengan teori *retributivist* yang berpendapat keadilan itu akan tercapai jika keinginan yang *theological theory* tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan asas-asas keadilan sebagaimana mestinya.<sup>11</sup>

Pada akhirnya teori-teori kejahatan ini akan berkembang seiring dengan mengikuti perkembangan kehidupan dalam masyarakat yang menjadi penanda bahwa respon dari muncul dan berkembangnya kejahatan pada kehidupan masyarakat. Yang mana kejahatan disini akan senantiasa mewarnai kehidupan sosial pada masyarakat dari waktu ke waktu. Dan dalam hal dunia hukum khususnya dalam hal hukum pidana sendiri yang terus berkembang melalui beberapa teori tujuan pemidanaan yang ada, diantaranya mulai dari teori absolut, teori relatif, teori merger, teori perlakuan dan teori perlindungan sosial. Teori hukum pidana sendiri mempertimbangkan semua aspek mulai dari tujuan dan keinginan yang ingin dicapai pada saat memberlakukan tanggung jawab pidana.<sup>12</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyeleraskan atau menyerasikan nilai-nilai dan hubungan antar nilai dengan menguraikan asas-asas dan prinsip serta sikap yang kokoh melalui

---

<sup>11</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni , Bandung, hlm. 30.

<sup>12</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

serangkaian definisi nilai akhir pada tujuan penciptaan, pemeliharaan dan perdamaian sosial..<sup>13</sup>

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.<sup>14</sup>

1. Faktor Hukum sendiri, dimana pada penulisan ini akan mencakup pada undang-undang.
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu komponen- komponen yang menjadi pembentuk serta yang melakukan penetapan hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diberlakukan atau dilaksanakan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian penulis adalah penelitian hukum empiris, yang mana adalah suatu penelitian yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang juga didukung dengan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Indonesia Persada, 1983, hlm 5.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm, 8.



penelitian normatid sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.<sup>15</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **1. Pendekatan Studi Kasus**

Maksudnya disini yaitu suatu pendekatan yang mana yaitu dapat berupa menggunakan data primer yang akan nantinya didapatkan dengan hasil suatu wawancara terhadap para responden.

### **2. Pendekatan Perundang-Undangan**

Maksudnya disini berupa suatu pendekatan dengan mencermati atau mengambil inti atau kesimpulan dari semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang sedang dibahas.

## **3. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan yaitu suatu data Kualitatif, yang bersumber dari:

- a. Data Primer adalah sebuah data yang telah diperoleh dari sebuah hasil penelitian, yang merupakan suatu data yang penulis peroleh dengan secara langsung atau kelokasi tempat dimana penulis meneliti secara langsung.
- b. Data Sekunder adalah suatu data yang penulis peroleh dengan menelusuri atau dengan membaca literatur-literatur atau buku-buku

---

<sup>15</sup> Amirudin, Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.67.

dan peraturan suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian yang penulis lakukan.

Lebih lanjut Data Sekunder juga merupakan data yg dapat penulis peroleh dari suatu bahan-bahan hukum yang ada, yang biasanya meliputi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Adalah suatu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- 4) Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum berupa pemberian suatu uraian terkait pendapat para ahli, yang juga dapat berupa suatu teori-teori yang terkait pada kasus yang akan dibahas di penulisan skripsi ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Adalah suatu bahan hukum penunjang atau penambah yang dapat menjadi suatu pengarah dan berupa uraian mengenai bahan hukum yang ada mulai dari bahan hukum primer dan sekunder yang dapat meliputi *internet*, kamus, dan lain-lain sebagainya.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengumpulkan data dengan metode:

### a. Studi Pustaka

Sebagaimana dalam hal meningkatkan suatu data yang telah didapatkan dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian skripsi penulis.

### b. Studi Lapangan

Didalam studi lapangan ini dilaksanakan kepada responden penelitian melalui suatu metode tanya jawab atau wawancara menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan penulis.

## 5. Lokasi Penelitian

Yang mana dalam penelitiannya, untuk memperoleh suatu data, disini penulis memilih lokasi penelitian Ditpolair Polda Sumatera Selatan.

## 6. Analisis Data

Dengan melakukan suatu pendekatan kualitatif, yang mana data yang telah terkumpul tadinya akan dikelola, dikualifikasikan, diuraikan, serta dihubungkan secara berurutan atau sistematis untuk memperoleh kesimpulan dalam suatu jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## 7. Populasi Dan Sampel

Selanjutnya untuk metode pengumpulan data yakni dengan menggunakan teknik dan sampel.

### 1. Populasi

Yaitu suatu kesatuan atau suatu unit elemeter yang parameteranya dengan melalui statistika hasil suatu analisis yang dilakukan kepada sampel penelitian, yang bisa juga berupa suatu wilayah yg terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian dapat penulis tarik suatu kesimpulannya. Populasi penelitian dari skripsi penulis disini adalah Ditpolair Polda Sumatera Selatan.

### 2. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populai yang dapat mewakili suatu populasi yang dijadikan objek penelitian.<sup>16</sup> Sampel ditentukan secara *purposive* sampling yang artinya berdasarkan pada peetimbangan atas

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.98.

suatu kemampuan informan atau pemberi informasi dan responden dalam memahami, mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas.<sup>17</sup> Yang mana bertujuan untuk mendapatkan tujuan dari peneliti dalam menjawab permasalahan skripsi yang diangkat penulis dapat tercapai. Maka didalam penulisan skripsi ini yang akan dijadikan responden oleh peneliti atau penulis adalah:

1) Ditpolair Polda Sumatera Selatan

Teknik penarikan sampel didalam penulisan skripsi disini yaitu dengan menggunakan suatu teknik penarikan *purposive* sampling yang artinya diperoleh melalui suatu informasi atau suatu pernyataan yang penulis dapatkan dari narasumber atau responden seperti yang telah ditentukan oleh peneliti, berdasarkan kriteria khusus atau orang-orang atau pihak-pihak yang ahli didalam bidangnya.

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Disini didalam penulisan skripsinya, penulis dalam penarikan kesimpulannya menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Yang artinya suatu penalaran hukum yang berlaku secara umum pada kasus yang bersifat individual serta pada suatu kasus yang bersifat

---

<sup>17</sup> *Ibid, hlm.176.*

konkrit terhadap suatu persoalan hukum yang tengah dihadapi, selanjutnya mengenai proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi hukum.<sup>18</sup>

Karena berkaitan terhadap suatu temuan-temuan hukum yang berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan juga norma-norma hukum yang sebagaimana telah dirumuskan secara umum didalam suatu peraturan perundang-undangan dalam hukum positif indonesia yang kemudian dikonkritisasikan atau dijabarkan dan kemudian akan dijabarkan atau diterapkan guna penyelesaian suatu persoalan hukum konkrit yang tengah dihadapi atau tengah dibahas, yang sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang nantinya menjadi suatu jawaban mengenai persoalan hukum yang diangkat atau diajukan sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, “*Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif*”, Jurnal Ilmu Pengetahuan, 2012, hlm 16. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160> diakses pada tanggal 20 september 2020, pukul 10.48 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Cetakan 2.* RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2005.

Amirudin, Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018.

Andi Hamzah. *Masalah Penegakan Hukum Pidana.* Jakarta. Rineka Cipta. 1994.

AZ Abidin dan Andi Hamzah. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia.* Yarsif Watampone. Jakarta. 2010.

Barda Narwawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2002.

Chairul Huda. *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana.* Program Pascasarjana UI. Jakarta. 2004.

Chairul Huda. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.* PT. Kencana. Jakarta. 2006.

Djoko Prakoso. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.* Yogyakarta: Liberty. 1989.

Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia.* Bandung: PT. Rafika Aditama. 2009.

- Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- M. Ali Zaidan. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Mardjono Reksodipuro. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi. 1997.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta. 2002.
- Moelyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1983.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1983.
- Otje Salman dan Anthon F Sutanto. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Bandung: Repika Aditama. 2010.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984.



Paul Scholten. *De Structuur Derrechtswetenschap (Struktur Ilmu Hukum)*. Bandung: Alumni. 2005.

Redaksi. *UUD & Perubahan*. Gradien Malditam. Yogyakarta. 2001.

Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.192

Salim Hs. *Pengantar Ilmu Hukum (introduction to legal science)*. Depok: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Cetakan Terakhir. Angkasa Bandung. 1980.

Shanty Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 1998.

Siswano Sunarso. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005.

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2012.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia. 1984.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1999.

Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2007, hlm 63

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

## B. JURNAL

Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, “Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif”, *Jurnal Unimed*, tahun 2012.

## C. INTERNET

Abdul Aziz, ” *Desain Kapal Penumpang Berbahan Kayu, Untuk Wilayah Operasional Sungai Musi*”, diakses dari [http://repository.its.ac.id/47295/1/4110100064-Undergraduate\\_Theses.pdf](http://repository.its.ac.id/47295/1/4110100064-Undergraduate_Theses.pdf) pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 16:41 Wib

Ali Sodiqin, ”*Restoratife Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.49, No.1, juni 2015. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/27469/1/Ali%20Sodiqin%20-%20Jurnal%20Asy-Syir%27ah%20-Restorative%20Justice.pdf> pada tanggal 25 Februari 2021, pada pukul 15:20 WIB.

Aswab Nanda Pratama, “*Ini Faktor-Fator Yang Sering Jadi Penyebab Kapal Tenggelam*”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/23/21370511/ini-faktor-faktor->

[yang-sering-jadi-penyebab-kapal-tenggelam?page=all](#), pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 23:30 Wib

Bali Tours Club, "Sekilas Tentang Speed Boat" diakses dari <https://www.balitoursclub.net/tentang-speed-boat/> pada tanggal 28 Januari 2021, pada pukul 14:23 Wib.

BPBD Kesbangpol, "Kecelakaan Speed Boat di Muara Telang", 2019, diakses dari <https://bpbdd-kesbangpol.banyuasinkab.go.id/2019/03/19/kecelakaan-speed-boat-di-muara-telang/> pada tanggal 07 Februari 2021, pukul 17:14 Wib

Dicky Kurnia Rahman, "Penerapan Sistem Pertolongan Kecelakaan dan Evakuasi Awak Kapal Beserta Penyelamatan Kapal Laut Pada Kn.Sar Sadewa 231 Milik Badan Sar Nasional Semarang, diakses dari <http://repository.unimar-amni.ac.id/2705/> pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 22:15 Wib

Heri Wirahadi, "Istilah Tindak Pidana" dimuat pada majalah kelashukum.com, diakses pada <https://kelashukum.com/2019/10/24/istilah-dan-pengertian-tindak-pidana/> pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 11:16 Wib.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Di Rektorat Kepolisian Perairan dan Udara, "Laporan Bulanan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau Bulan Juni 2020", diakses dari <https://docplayer.info/199184112-Laporan-bulanan-direktorat-kepolisian-perairan-dan-udara-polda-kepulauan-riau-bulan-juni-2020.html>, pada tanggal 31 Januari 2021, pukul 14:37 Wib.

Nabila dan Dhiya Islami. "Analisis Penyebab Kejadian Kecelakaan Perahu Motor (Speed Boat) di Sungai Musi Sumatera Selatan", diakses dari

<https://repository.unsri.ac.id/1612/> pada tanggal, 28 Januari 2021, pada pukul 15:04 Wib.

Nunki Adi Prabowo, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mendominasi Penyebab Kecelakaan Kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*”, diakses dari <http://repository.unimar-amni.ac.id/3075/> pada tanggal 28 Januari 2021, pada pukul 22:36

Ridwan Garcia Blog. “*Info Kapal*”, diakses dari <https://infokapal.org> pada tanggal 15 September 2020, pada pukul 10:45 WIB.

#### **D. UNDANG-UNDANG**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.12 Tahun 2015